

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN**  
**RUANG (PKKPR)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733  
Website : [dpm-ptsp.jombangkab.go.id](http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id)

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG



**NOMER** : 188 / 85 / 415.35 / 2023

**TENTANG** : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Nomor</b> : 188 / /415.35 / 2023  <b>Revisi</b> : 01  <b>Tanggal</b> : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	<b>PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 3

### PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

### STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari On line ke TTE Elektronik		

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188 / 85 / 415.35 / 2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188 / 85 / 415.35 / 2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh :	 <b>KEPALA DINAS</b> <u>Dra. WOR WINDARI, Msi.</u> 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: <b>PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)</b>

DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 2. Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

**NOMER** : 188 / 85 / 415.35 / 2023

**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;	-	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;	1. Akta Pendirian Beserta Perubahan (Jika Ada) Dan Dilampiri Pengesahaannya 2. Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Petok D/Leter C, Untuk Petok D/Leter C Dilegalisir Desa Setempat)	-	Dokumen permohonan izin	

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Foto Lahan Yang Diajukan Dan Lahan Sebelum Perluasan (Untuk Perluasan) (File IMAGE : JPG;JPEG)</li> <li>4. Gambar Dari Google Maps (Denah Menuju Lokasi) (File IMAGE : JPG;JPEG)</li> <li>5. Ktp Pemohon</li> <li>6. Nomor induk berusaha (NIB) dari OSS</li> <li>7. Surat kuasa (jika dikuasakan)</li> <li>8. Surat pernyataan</li> <li>9. Surat tidak keberatan dari pemilik tanah mengetahui desa (jika tanah belum milik sendiri sendiri), dilampirkan KTP pemilik tanah / akta jual beli/surat jual beli dilegalisir desa setempat</li> </ul>			
		<p>3. Petugas Front Office DPMPTSP akan melakukan pengecekan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";</p>	Berkas Izin	1 Hari	Berkas Izin	


1	2	3	4	5	6	7
		<p>4. Petugas Dinas PUPR dan Pertanahan (ATR) akan melakukan memverifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";</p>	Berkas Izin	10 Hari	Berkas Izin Terverifikasi	
		<p>5. Rapat Forum Penataan Ruang di PUPR Untuk Menentukan Terbit/ Tidak Terbit PKKPR;</p>	Berkas Izin Terverifikasi	1 Hari	Draf Rekomendasi Teknis KKPR	
		<p>6. Petugas Validator Dinas PUPR memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi Teknis KKPR sebelum diteruskan ke Kepala Dinas PUPR, Apabila terdapat ketidak validan data persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";</p>	Draf Rekomendasi Teknis KKPR	8 Hari	Draf Rekomendasi Teknis KKPR	

1	2	3	4	5	6	7
		7. Kepala Dinas PUPR menandatangani Surat Rekomendasi Teknis KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	Draf Rekomendasi Teknis KKPR	1 Hari	Rekomendasi Teknis KKPR	
		8. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi Teknis KKPR. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;	Rekomendasi Teknis KKPR	1 Hari	Rekomendasi Teknis KKPR dan SK Izin yang Terverifikasi	
		9. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;	SK Izin yang Terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang Terverifikasi	
		10. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;	SK Izin yang Terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		11. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah disahkan	


1	2	3	4	5	6	7
		12. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang diterima Pemohon	
		<b>Waktu Total :</b>		<b>24 Hari Kerja</b>		

**LAMPIRAN II** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG  
**NOMER** : 188 / 85 / 415.35 / 2023  
**TENTANG** : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PKKPR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

## FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PENGAJUAN	PUPR	ATR	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU		BIAYA
										WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <a href="https://perizinan.jombangkab.go.id">https://perizinan.jombangkab.go.id</a> atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;									-	User akun dan Password	Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;									-	Dokumen permohonan izin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Petugas Front Office DPMPTSP akan melakukan pengecekan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";									1 Hari	Berkas Izin	
4	Petugas Dinas PUPR dan Pertanahan (ATR) akan melakukan memverifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";									10 Hari	Berkas Izin Terverifikasi	
5	Rapat Forum Penataan Ruang di PUPR Untuk Menentukan Terbit/ Tidak Terbit PKKPR;									1 Hari	-	
6	Petugas Validator Dinas PUPR memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi Teknis KKPR sebelum diteruskan ke Kepala Dinas PUPR, Apabila terdapat ketidak validan data persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";									8 Hari	Draf Rekomendasi Teknis KKPR	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Kepala Dinas PUPR menandatangani Surat Rekomendasi Teknis KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);			 						1 Hari	Rekomendasi Teknis KKPR	
8	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi Teknis KKPR. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;						 Tidak Valid      Valid			1 Hari	Rekomendasi Teknis KKPR dan SK Izin yang terverifikasi	
9	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;									1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
10	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;									1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
11	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;								 			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SELESAI							3		SK Izin diterima Pemohon		
<b>WAKTU TOTAL :</b>		<b>24 Hari Kerja</b>											